



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raja Junjungan Lubis No. 11 Pandan Telp. 0631 ~ 371134

IZIN MENYELENGGARAKAN PAUD/TK
PENDIDIKAN FORMAL/NON FORMAL

NOMOR : 421.9 / 030 / PAUDNI/2015

Diberikan Kepada

Nama

Alamat

Penyelenggara

Tahun Berdiri

: " PAUD ANDESGIR "

: DESA SIGIRING-GIRING KECAMATAN TUKKA

: USUL SITOMPUL

: 17 JULI 2010

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Keputusan tersebut diatas,
berlaku terhitung mulai tanggal 10 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2018.

Pandan, 10 Nopember 2015



ASARIBU, M.Pd

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

NIP. 195805201986021002



DINAS PENDIDIKAN

JL. Raja Junjungan Lubis No.11 Telp 371134 Fax: 0631-371041 Pandan 22611
<http://disdiktapeng.wordpress.com>

BUKTI PENDAFTARAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.9/210 / PLS / 2011

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah :

1. Setelah membaca Surat Permohonan Saudara **USUL SITOMPUL**
Selaku Pimpinan Lembaga Pendidikan PAUD ANDERGIR
Nomor : 05 /PAT/2011
Tanggal: 05 Maret 2011 beserta lampiran- lampirannya.
2. Dengan mengingat :
Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia
a. Nomor : 079/0/1975 tanggal 17 April 1975
b. Nomor : 015 oa/U/1981 tanggal 25 April 1981
c. Nomor : 015 ob/U/1981 tanggal 26 April 1981
d. Nomor : 0152/U/1981 tanggal 29 April 1981
3. Memberi bukti pendaftaran LPKR kepada :
Nama Lembaga : Lembaga Pendidikan PAUD ANDERGIR
Jenis Lembaga : Pendidikan Anak Usia Dini
Alamat : Desa Sigiring-giring Kecamatan Tukka
Kabupaten Tapanuli Tengah
Tanggal Berdiri : 17 Juli 2010

Dengan Catatan :

1. Surat Bukti Pendaftaran ini berlaku paling lama 6 (enam) bulan yaitu sampai dengan tanggal 07 Agustus 2011
2. Dapat melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini selama memenuhi ketentuan yang berlaku
3. Surat Bukti Pendaftaran ini dapat diangkat menjadi izin Penyelenggaraan Lembaga Pusat Pendidikan Anak Usia Dini apabila pernyataan perizinan telah terpenuhi, Lembaga yang bersangkutan melalui permohonan perizinan.
4. Pimpinan/ Pemilik Lembaga Pusat Pendidikan PAUD wajib membuat permohonan izin kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Bukti Pendaftaran ini berakhir.

Pandan, 05 Maret 2011

AN KERALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TAPANULI TENGAH
KABID TK/SD/PLS
Drs. HARYONO PANJAITAN
PEMBINA TK. I
NIP. 195805051984031005

Tembusan :

1. Direktur Dip. Pendidikan Luar Sekolah di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Utara
Up. Kasubdis PLS di Medan
3. Bupati Tapanuli Tengah,
4. Pertinggal